



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babakan Jampang RT. 004, RW. 011, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojeg Online;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak yang diwakili oleh Kantor Hukum Elang Pasundan berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM card 0812-1046-1585;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di depan Toko Besi Mega Baja di Jalan Raya Cibaraja, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Adam alias Adem (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut yang telah tersimpan di sekitar Jalan Raya Cibaraja, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dan sekitar pukul 21.00 WIB ketika ditempat tersebut Terdakwa diarahkan oleh Adam alias Adem (DPO) ke sekitar depan Toko Besi Mega Baja tepatnya di bawah tiang listrik menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum dan setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk mengantarkan paket sabunya ke depan Pabrik GSI;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat ke sekitar Pabrik GSI di Jalan Palabuhan II Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan paket sabu

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada seseorang yang telah memesan paket sabunya, dan pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Delfan Septian, saksi Harry Hardiana, SH dan saksi Dika (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota Polisi menanyakan identitasnya dan dilakukan penggeledahan badan pakaianya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari Adam alias Adem (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL207EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 2 Sampel
- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,7787 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,6317 Gram
- 5 Ciri – ciri : A : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan :  
A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.;

Perbuatan Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di sekitar Pabrik GSI di Jalan Palabuhan II Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Adam alias Adem (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut yang telah tersimpan di sekitar Jalan Raya Cibaraja, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dan sekitar pukul 21.00 WIB ketika ditempat tersebut Terdakwa diarahkan oleh Adam alias Adem (DPO) ke sekitar depan Toko Besi Mega Baja tepatnya di bawah tiang listrik menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum dan setelah menerima paket sabu

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk mengantarkan paket sabunya ke depan Pabrik GSI;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat ke sekitar Pabrik GSI di Jalan Palabuhan II Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada seseorang yang telah memesan paket sabunya, dan pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Delfan Septian, saksi Harry Hardiana, SH dan saksi Dika (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota Polisi menanyakan identitasnya dan dilakukan penggeledahan badan pakaianya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari Adam alias Adem (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL207EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

#### Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 2 Sampel
- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,7787 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,6317 Gram
- 5 Ciri — ciri : A : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter di

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 2 sampel (dua) bungkus plastik bening berisikan :

A : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Delfan Septian;

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sekitar Pabrik GSI di Jalan Palabuhan II, Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga masyarakat ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi pabrik tersebut hingga berhasil menangkap dan menginterogasi Terdakwa

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melakukan penggeledahan badan pakaian selanjutnya telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut hasil menerima titipan dari Adam alias Adem (DPO) dimana Adam alias Adem (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Dika;

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sekitar Pabrik GSI di Jalan Palabuhan II, Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga masyarakat ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi pabrik tersebut hingga berhasil menangkap dan menginterogasi Terdakwa sambil melakukan penggeledahan badan pakaian selanjutnya telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut hasil menerima titipan dari Adam alias Adem (DPO) dimana Adam alias Adem (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Harry Hardiana, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sekitar Pabrik GSI di Jalan Palabuhan II, Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga masyarakat ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi pabrik tersebut hingga berhasil menangkap dan menginterogasi Terdakwa sambil melakukan pengeledahan badan pakaian selanjutnya telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut hasil menerima titipan dari Adam alias Adem (DPO) dimana Adam alias Adem (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada orang lain;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sekitar Pabrik GSI, di Jalan Palabuhan II, Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari Adam alias Adem (DPO) dimana Adam alias Adem (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Adam alias Adem (DPO) dengan menggunakan *handphone* merek Vivo berwarna biru dengan Nomor SIM card 081210461585 dan pada saat itu Adam alias Adem (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu yang telah tersimpan di sekitar Jalan Raya Cibaraja, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa berangkat dan saat ditempat tersebut Terdakwa diarahkan oleh Adam alias Adem (DPO) ke sekitar depan Toko Besi Mega Baja tepatnya di bawah tiang listrik dan Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;
  - Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk mengantarkan paket sabunya ke depan Pabrik GSI;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik di depan Toko Mega Baja tersebut, Terdakwa tidak bertemu

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Adam alias Adem (DPO) karena Narkotika jenis sabu tersebut telah terlebih dahulu berada di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Adam alias Aderm (DPO) dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Adam alias Adem (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan fotonya di muka persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 0812-1046-1585;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dengan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sekitar Pabrik GSI, di Jalan Palabuhan II, Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Adam alias Adem (DPO) dengan menggunakan *handphone* merek Vivo berwarna biru dengan Nomor SIM card 081210461585 dan pada saat itu Adam alias Adem (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu yang telah tersimpan di sekitar Jalan Raya Cibaraja, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa berangkat dan saat ditempat tersebut Terdakwa diarahkan oleh Adam alias Adem (DPO) ke sekitar depan Toko Besi Mega Baja tepatnya di bawah tiang listrik dan Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;

- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk mengantarkan paket sabunya ke depan Pabrik GSI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik di depan Toko Mega Baja tersebut, Terdakwa tidak bertemu dengan Adam alias Adem (DPO) karena Narkotika jenis sabu tersebut telah terlebih dahulu berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Adam alias Aderm (DPO) dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Adam alias Adem (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang tersimpan di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian dalam dunia Kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Ad;1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan setiap

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan secara hukum, dimana selama proses persidangan Terdakwa Hamzah Maulana bin Nunu Amsor dengan identitas selengkapnya dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ke-1 dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad;2; Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk wewenang seseorang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan norma kepatutan, norma sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di muka persidangan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan yang dimasukkan dalam bungkus rokok Magnum ditemukan pada diri Terdakwa dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki dasar atau tidak mempunyai kewenangan maupun diberikan kewenangan untuk itu, perbuatan a quo adalah suatu perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sementara perbuatan tersebut adalah terlarang menurut aturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa adalah secara melawan hukum karena tidak terdapat suatu ketentuan dalam perundang-undangan yang memperbolehkan seseorang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif adapun konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Ad;3; Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu serta dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu agar tersedia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Adam alias Adem (DPO) dan pada saat itu Adam alias Adem (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu yang telah tersimpan di sekitar Jalan Raya Cibaraja, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, tepatnya di bawah tiang listrik di depan Toko Mega Baja dan Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;

Menimbang bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Adam alias Adem (DPO) untuk mengantarkan paket sabunya ke depan Pabrik GSI dan ketika berada di sekitar Pabrik GSI, di Jalan Palabuhan II, Kampung Cibodas, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum yang setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL207EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 24

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan upah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Adam alias Aderm (DPO) dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Adam alias Adem (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengerti dengan jelas dimana perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa tetap menjalaninya karena ditawarkan untuk mendapatkan upah;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum bersifat alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dengan sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM card 0812-1046-1585;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH MAULANA bin NUNU AMSOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam sedotan dalam bekas bungkus rokok Magnum;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM card 0812-1046-1585;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024**, oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.**, dan **Ferdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024**, oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.**, dan **Ferdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Puji Rahayu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **Ardli Nuur Insani, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Ferdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Rahayu, S.H., M.H.